



GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG

PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data, dan penyangkalan data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintahan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan andal dalam bentuk sertifikat elektronik;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengenai persyaratan penyelenggaraan transaksi elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan Sistem Elektronik untuk kepentingan pelayanan publik wajib menggunakan sertifikat Keandalan dan/atau Sertifikat Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;

- mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
 12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Persandian.
7. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
8. Aparat Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparat Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format

sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

10. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
12. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau, disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik.
16. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum baik pejabat atau staf pegawai yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memanfaatkan Sertifikat elektronik.

17. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikat elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
18. Balai Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggaraan OSD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
19. Komite Kebijakan Sertifikat Elektronik yang selanjutnya disingkat KKSE adalah pejabat yang bertanggung jawab menentukan serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem elektronik.
20. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
21. Auditor keamanan adalah personel yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
22. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.
23. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat oleh BSrE.
24. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci public yang saling berasosiasi.
25. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

26. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
27. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
28. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
29. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
30. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.
31. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disebut OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
32. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
33. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disebut BSSN merupakan lembaga pemerintah non Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

34. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara Otoritas Sertifikat Digital yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
35. *Security Socket Layer Server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
36. *Securty Socket Layer Client* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi di website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.

Pasal 2

Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan dan penggunaan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi pada transaksi elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. menciptakan hubungan komunikasi yang baik dan aman pada seluruh Perangkat Daerah;
- b. membantu Perangkat Daerah dalam pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pada SPBE;
- d. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi tidak diubah/dimodifikasi selama penyimpanan atau pada saat dikirimkan;
- e. menjamin keautentikan pemilik informasi untuk memastikan bahwa informasi dikirimkan dan diterima oleh pihak yang benar (keaslian pengirim/penerima informasi);
- f. menjamin nir-penyangkalan untuk memastikan bahwa pemilik informasi tidak dapat menyangkal bahwa informasi tersebut adalah miliknya atau telah disahkan olehnya;
- g. menjaga kerahasiaan untuk memastikan bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang sah;
- h. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan terhadap implementasi sistem elektronik;

- i. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik;
- j. meningkatkan kapasitas dan data kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- k. meningkatkan Keamanan Informasi dalam Sistem Elektronik;
- l. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik; dan
- m. meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- c. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban, larangan, ketentuan, penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

BAB II PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. penyelenggara Sertifikat Elektronik yaitu BSrE;
- b. RA yaitu Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu hukum Aparat Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) RA dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian sebagai instansi Pemilik Sertifikat Elektronik yang sudah mendapat delegasi dari Gubernur serta dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.

- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

Pasal 7

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Pasal 8

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas :

- a. permohonan Sertifikat Elektronik;
- b. penerbitan Sertifikat elektronik;
- c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
- d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang di ajukan oleh Perangkat Daerah calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Registry Authority (RA).
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Registry Authority (RA).
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat.
- (4) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSRé berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Setiap Aparat Sipil Negara wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.

- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah melalui RA sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimanfaatkan dalam aplikasi sistem elektronik dilingkungan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 11

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah :

- a. pengiriman dan pembuatan email;
- b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB III PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 12

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa :

- a. tanda tangan digital/elektronik;
- b. pengamanan dokumen elektronik; dan
- c. pengamanan email.

Pasal 13

Penggunaan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi :

- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
- b. sistem Naskah Dinas secara digital;
- c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. layanan publik berbasis elektronik.

BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN PENCABUTAN
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Bagian Kesatu
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 14

Pengajuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah kepada RA dengan menyampaikan :

- a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian;
- b. surat rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
- c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
- d. gambar/hasil pemindaian Kartu Tanda Penduduk;
- e. kartu Identitas yang memiliki nomor induk pegawai;
- f. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir;
- g. alamat pos elektronik instansi individu pengguna yang menggunakan domain @sulselprov.go.id; dan
- h. memahami dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 15

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan passphrase/password dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada Pihak Lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali

permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

Pasal 16

- (1) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
 - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
 - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun Standar Operasional Prosedur dan melakukan sosialisasi Kepada Pihak terkait.
- (3) Petugas RA adalah pegawai pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSrE.
- (4) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas RA memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (5) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSrE.

Bagian Kedua
Pencabutan Sertifikat Elektronik
Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah dapat meminta pencabutan Sertifikat Elektronik ke RA, jika :
 - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi/pensiun; dan
 - b. pengguna sertifikat elektronik yang sifatnya individu/pribadi tidak dilakukan pencabutan.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dengan sepengetahuan pimpinan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh RA, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat meminta Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB V
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 18

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik paling lama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat meminta Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permintaan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana di maksud pada ayat (2) mengikuti syarat dan ketentuan permintaan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI PEMILIK
SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Pasal 19

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban :

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke RA adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat anda.

Pasal 20

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang :

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika :
 1. penandatanganan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
 2. keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.

- d. pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai syarat permintaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

Data yang terkait dengan penanda tangan harus tersimpan ditempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan :

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
- b. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keasliannya;
- c. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- d. penandatanganan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

Pasal 22

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam peraturan Gubernur ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Pasal 23

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan Operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik seluruh Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

Pasal 26

Dalam rangka penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/CPS di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi urusan persandian dan KKSE dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan sertifikat elektronik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian.

Pasal 28

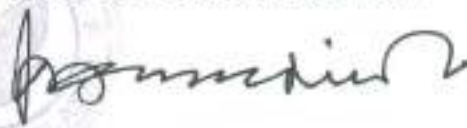
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Inspektorat dan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 8 Juli 2017

GUBERNUR SULAWESI SELATAN



Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M. Agr

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 8 Juli 2017
**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



Dr. ABDUL HAYAT, M. Si

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 29

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 29 TAHUN 2019
TANGGAL : 8 JULI 2019
TENTANG : PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

A. Formulir Pendaftaran Sertifikat Elektronik Untuk Individu

KOP NASKAH DINAS KOMINFO-SP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/EKTP :
4. Pangkat/Gol.Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu :@sulselprov.go.id

Bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik untuk :

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ Proteksi email (Email Protection) | ☐ SSL - Client (SSL Client Authentication) | ☐ Tanda tangan Elektronik & SSL - Client |
| ☐ Proteksi Kunci (Key Enchipement) | ☐ Pengamanan Dokumen | ☐ Proteksi Email & SSL - Client |
| ☐ Tanda Tangan Elektronik (Document Signing) | ☐ Pengamanan Dokumen & SSL - Client | ☐ Proteksi Email & Tanda Tangan Elektronik |

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Data yang saya isikan di atas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari ditemukan bahwa data tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Makassar, 20...
Pemohon

(nama Jelas)
NIP :

Lampirkan :

1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Surat Rekomendasi dari atasan
3. Foto kopi SK pengangkatan Jabatan Terakhir/surat Penunjukan Wewenang

B. Surat Rekomendasi Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

KOP NASKAH DINAS KOMINFO-SP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. NIK KTP/EKTP :
4. Pangkat/Gol.Ruang :
5. Jabatan :
6. Instansi :
7. Unit Kerja :
8. Email Individu :@sulselprov.go.id

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada pegawai sebagaimana data terlampir untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik sekaligus menjadi pemegang Sertifikat Elektronik yang digunakan untuk Proteksi Email, Pengamanan Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik.

Demikian surat rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Kominfo-SP

(nama Jelas)

NIP :

C. Daftar Nama Untuk Penerbitan Sertifikat Elektronik

No	Nama	Jabatan
1.		
2.		
3.		
Dst.		

Kepala Dinas Kominfo-SP

(nama Jelas)

NIP :



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof.Dr.Ir.H.M.NURDIN ABDULLAH.M.Agr